

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan sangat mendasar sejak ditetapkan dan diterapkannya otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi landasan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya menjadi peluang besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya dalam mengelola sumber daya yang merupakan kekayaan daerah. Tujuan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* Serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal

tetapi harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan suatu daerah dapat diukur dengan besarnya penerimaan daerah. Upaya pemerintah daerah dalam mengukur kemampuan daerahnya dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2003 Pasal 16 dan 17 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah, yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Menurut Mahsun (2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran pendekatan kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan suatu daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK KEMENKEU (2018) pelaksanaan desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu adanya pemberian sumber-sumber pendapatan dalam rangka pelimpahan kewenangan dari pusat. Sumber-sumber pendapatan dialokasikan ke dalam belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan melalui penetapan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada organisasi-organisasi bisnis ada dua pihak yang memiliki kepentingan utama atas organisasi, yaitu pemilik dan manajemen. Pemilik (*principal*) memberi kepercayaan kepada manajemen (*agen*) untuk melaksanakan organisasi demi kepentingan prinsipal. Namun hubungan (*principal-agent*) ini sering terjadi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dan manajemen yang disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*) hal ini juga terjadi pada organisasi pemerintahan, rakyat sebagai partisipal memberikan mandat atau kepercayaan kepada pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerahnya (tamawiwiy, et al, 2016).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK KEMENKEU (2018) Secara agregat nasional APBD 2018 meningkat dari APBD tahun 2017 dimana anggaran pendapatan meningkat 4,2% dan anggaran belanja meningkat 5,0 % defisit tahun 2018 meningkat 24.4% dibanding tahun 2017 . pada tingkat pemerintah provinsi anggaran pendapatan pada APBD 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,9% dan pada anggaran belanja meningkat sebesar 6,2% defisit tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 79,7% dan pembiayaan neto sebesar 78,3%. Untuk pemerintah kabupaten atau kota peningkatan anggaran pendapatan dan belanja pada APBD 2017 dan APBD 2018 dimana untuk pendapatannya meningkat 4,3% dan anggaran belanja 4,5% defisit dan pembiayaan meningkat 9,3% dan 7,7%. Secara umum defisit mengalami peningkatan baik secara nasional, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota defisit tersebut sebagian besar

dibiayai oleh SILPA tahun sebelumnya proporsi SILPA terhadap total penerimaan dan pembiayaan di tingkat nasional sebesar 78,6% tingkat provinsi sebesar 75,2% dan daerah sebesar 80,8%. .

Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Kinerja keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya. Dengan analisis kinerja keuangan dapat terlihat akuntabilitas dari pemerintah daerah, dari setiap anggaran publik yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah berkontribusi lewat retribusi pajak dan lainya untuk membiayai aktivitas pembangunan dan roda pemerintah daerahnya, Pergeseran pola belanja yang menjadi permasalahan krusial di pemerintahan daerah mengingat sejauh mana pentingnya diwujudkannya pendanaan modal untuk belanja modal. Sudah menjadi sewajarnya anggaran belanja daerah dialokasikan pada kepentingan publik (Abdul Halim, 2011)

Penelitian ini merupakan pengembangan Nuzana dan Riharjo (2016) yang meneliti tentang faktor yang mempengaruhi belanja modal perbedaan terdapat pada variabel, tempat dan periode penelitian. Penelitian ini mengganti satu variable yaitu kinerja keuangan dan periode penelitian dengan jangka waktu 3 tahun yaitu 2016-2018. Penelitian ini termotivasi oleh beberapa alasan yang pertama, adanya pergeseran pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal hal ini menimbulkan permasalahan tentang sejauh mana besarnya pendapatan daerah mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah.

Kedua, adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*). Menurut tamawiwy et al. (2016). Suwandi dan Tahar (2015), Putrid an Rahayu (2019), kinerja keuangan berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal namun beberapa penelitian memiliki hasil berbeda seperti Arif dan Arza (2018), indiyanti dan Rahyuda (2018) kinerja keuangan berupa efektivitas keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan asli daerah (PAD) sumber utama pendapatan daerah penelitian yang dilakukan oleh Nuzana dan Raharjo (2016), Palupi dan Sulardi (2018), Tamawiwy, et al. (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilma dan Rahayu (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal pengadaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Nuzana dan Riharjo (2016) menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja modal berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilma dan Rahayu (2019), Palupi dan Sulardi (2018) menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) memiliki pengaruh terhadap belanja modal. dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang dikhususkan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan waktu, objek dan beberapa variabel yang berbeda.

Penelitian ini berupaya ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, efektivitas PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja modal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal” (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 2016-2018).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah, kinerja keuangan, dan sisa pembiayaan lebih terhadap pengalokasian belanja modal untuk pelayanan publik yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terlebih khususnya dalam bidang Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menambah dan sebagai pembanding dari hasil hasil penelitian sebelumnya yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
3. Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengambil kebijakan atau keputusan mengenai bagian khususnya pada pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah berupa Efektivitas PAD, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pengalokasian Belanja Modal.

4. Sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat Provinsi Jawa tengah dan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pemaparan landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.